BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL BALE ATU SEBAGAI PUSAT PASAR HORTIKULTURA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa potensi pertanian sektor hortikultura mempunyai peran sangat besar dalam peningkatan perekonomian khususnya para petani dalam Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional disebutkan Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah;

c. bahwa untuk terselenggaranya dan terkoodinirnya stabilitas harga pasaran dibidang hortikultura perlu dilakukan pengelolaan pasar tradisional yang berada di Kampung Bale Atu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Bale Atu Sebagai Pusat Pasar Hortikultura Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Undang-undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PASAR TRADISIONAL BALE ATU SEBAGAI PUSAT PASAR HORTIKULTURA DI KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pasar
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pasar

6. Pasar.....

6. Pasar Tradisional adalah lahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah beserta bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi yang berlokasi di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
7. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Usaha / Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di pasar.
8. Surat Perjanjian adalah naskah yang berisi suatu kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Pedagang atau perkumpulan pedagang untuk memanfaatkan kios atau los yang berada di lahan pasar.
9. Lahan Pasar adalah areal didirikannya pasar dengan luasan berdasarkan sertifikat hak atas tanah yang melekat di atasnya.
10. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
11. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
12. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan pasar.
13. Pusat Pasar Tradisional Hortikultura adalah Pusat pasar tredisional yang berkedudukan di Kampung Bale Atu yang dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat pihak ketiga.
14. Hortikultura adalah tanaman budidaya yang terdiri atas tanaman buah, tanaman bunga, tanaman sayuran, tanaman obat-obatan, tanaman umbi-umbian dan tanaman taman (lansekap).
15. Asosiasi Pedagang Sayur Bener Meriah (APSBM) adalah perkumpulan pedagang Sayur/hortikultura di kabupaten Bener Meriah yang mempunyai tugas pokok mengelola pasar tradisional Bale Atu.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pasar Tradisional Bale Atu sebagai Pusat Pasar Hortikultura di Kabupaten Bener Meriah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Tradisional Bale Atu sebagai Pusat Pasar Hortikultura di Kabupaten Bener Meriah dimaksudkan untuk menstabilkan harga komoditas hortikultura di tingkat petani.

Pasal 4

Tujuan Pasar Tradisional Bale Atu sebagai Pusat Pasar Hortikultura di Kabupaten Bener Meriah adalah :

a. Terwujudnya.....

a. Terwujudnya kestabilan harga komoditas hortikultura di tingkat petani Kabupaten Bener Meriah;
b. Menampung hasil pertanian komoditi hortikultura;
c. Menambah peluang pemasaran komoditi hortikultura ke luar daerah;
d. Meningkatkan kesejahteraan petani dan pedagang di Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PUSAT PASAR HORTIKULTURA
Pasal 5

(1) Setiap pengangkutan komoditas hortikultura wajib melakukan muat di pasar tradisional Bale Atu sebagai pusat pasar hortikultura di Kabupaten Bener Meriah.
(2) Transaksi komoditas hortikultura dilakukan di Pasar Tradisional Bale Atu sebagai Pusat Pasar Hortikultura di Kabupaten Bener Meriah.
(3) Pengusaha angkutan tidak dibenarkan mengambil langsung komoditas hortikultura ke lahan pertanian.
(4) Setiap Angkutan hortikultura harus diberi tanda keanggotaan dan setiap berangkat harus disertai surat jalan yang memuat jenis dan kuantitas barang.
(5) Tanda Keanggotaan dan Surat Jalan sebagaimana dimaksud ayat (4) akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SISTEM PENGORGANISASIAN PUSAT PASAR HORTIKULTURA
Bagian Kesatu
Pembina dan Penanggungjawab
Pasal 6

Bupati dapat memberikan kewenangan kepada kepala Dinas sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Pasar Tradisional Bale Atu.

Bagian Kedua
Pengelola
Pasal 7

Bupati Bener Meriah memberikan kewenangan pengelolaan Pusat pasar Tradisional Bener Meriah kepada Assosiasi Pedagang Sayur Bener Meriah (APSBM).

Pasal 8

APSBM berkedudukan di Kecamatan Bukit yang meliputi kecamatan Bukit, Wih Pesam, Bandar, Syiah Utama, Permata, Mesidah, dan Bener Kelipah, serta memiliki perwakilan di Kecamatan Pintu Rime Gayo yang meliputi Kecamatan Timang gajah, Gajah Putih dan Pintu Rime Gayo.

Pasal 9

(1) Pedagang yang menempati kios Pusat pasar Hortikultura harus menjadi anggota APSBM.
(2) APSBM berkewajiban untuk:

a. memantau.....

a. memantau harga pasar dan menginformasikannya pada petani setiap hari;

b. melaporkan pengelolaan Pusat Pasar kepada Pembina dan penanggungjawab secara berkala setiap pertriwulan dan berkelanjutan;

c. menjaga ketertiban dan kebersihan pusat pasar tradisional;

d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 10

Bupati dapat menarik kembali kewenangan pengelolaan Pusat Pasar Hortikultura dari APSBM bila APSBM tidak menjalankan kewajiban yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

APSBM dapat menyediakan sarana angkutan lansir dari petani/ lahan pertanian ke lokasi Pasar Tradisional.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan terhadap Pasar Tradisional Bale Atu dan melaporkan hasil pengawasannya pertriwulan ke Bupati.

(2) Kepala Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Pariwisata beserta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas fungsinya apabila melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini dan ketentuan Peraturan terkait lainnya.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 13

(1) Pimpinan APSBM wajib melaporkan kegiatan pengelolaan Pasar Tradisional ke Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

(2) Laporan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis dan atau melalui pertemuan.

Pasal 14.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 03 Nopember 2014 M
Muharram 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 03 Nopember 2014 M
Muharram 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2014 NOMOR : 21